

PENGADAAN – PNS

2022

PERBUP DEMAK NO.42, BD 2022/NO.42, LL. SETDA KAB. DEMAK 16 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

ABSTRAK : - Untuk mengisi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang lowong serta dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten melalui sistem pengadaan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Untuk mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme dan pedoman pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PerBKN No.14 Tahun 2018; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur pedoman dalam pelaksanaan pengadaan PNS.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.memperoleh PNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki; dan

b. transparansi dan mencegah terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 14 Oktober 2022.

- Ketentuan mengenai pelaksanaan/petunjuk tentang Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.